



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
D I N A S P E N D I D I K A N

Jln. Jenderal A. Yani, Km. 2,5 Kelurahan Batu Piring Paringin Selatan 71619
Kabupaten Balangan Kal - Sel Telp/Fax. 0526-2028192

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 420/538 / Disdik / 2011

Tentang

**PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : 1. Permohonan Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak **IBUNDA** Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Nomor : 11/YTK-I/ML/III/2012 tanggal 28 Maret 2012
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lampihong tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 420/96/ LP/Disdik/LP/2012
3. Adanya Surat Izin Penggunaan Gedung untuk operasionalisasi TK **IBUNDA** Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong Nomor : 25 /MI-NI/LP/III/2012 tanggal 28 Maret 2012
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ;
2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 78 Tahun 2003) ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah


MEMUTUSKAN

- Menatakan :
PERTAMA : Taman Kanak-Kanak **IBUNDA** yang beralamat di Desa Matang Lurus Kecamatan Lampihong didirikan sejak tanggal 19 Juli 2010 oleh Ketua Yayasan PKK Desa Matang Lurus Berdasarkan Berita Acara Pendirian Nomor : 422/01/TK/I/ML/LP/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010

TERCATAT pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan

- KEDUA** : Sekolah tersebut telah memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku
- KETIGA** : *Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjang 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.*
- KEEMPAT** : Berlaku dari tanggal 10 April 2012 sampai dengan 10 April 2015
- KELIMA** : Demikian keputusan ini apa bila ada terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 10 April 2012



Tembusan :

1. Bupati Balangan di Paringin